

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹KMS Herman, ²Dwi Kusumo Wardhani, ³Ridwan A. Taufan, ⁴D. Andry Effendy,
⁵Gianto Egosono

^{1,2,3,4,5} Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta
E-mail: ¹kms_herman@borobudur.ac.id, ²dkusumowardhani07@gmail.com,

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih sering terjadi di masyarakat dan berdampak serius terhadap korban, keluarga, serta lingkungan sosial. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi hukum yang mengaturnya menjadi salah satu faktor utama terjadinya kasus tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang meliputi penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Materi yang diberikan mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Kegiatan ini penting sebagai langkah preventif dalam membangun budaya sadar hukum dan diharapkan mampu berkontribusi dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Kata kunci : *kesadaran hukum, kekerasan dalam rumah tangga, sanksi hukum, penyuluhan hukum/*

ABSTRACT

Domestic violence remains a serious social and legal issue that continues to occur in society and has significant impacts on victims, families, and the broader social environment. One of the main contributing factors is the low level of public legal awareness regarding the dangers of domestic violence and the legal sanctions governing such acts. Therefore, this community service activity was conducted to enhance public legal awareness of the dangers and legal sanctions of domestic violence as a preventive effort and a means of legal protection. The method applied in this community service was legal counseling using an educational and participatory approach, which included the delivery of legal materials, interactive discussions, and question-and-answer sessions with participants. The materials presented covered the definition of domestic violence, its various forms, the resulting impacts, and applicable legal sanctions based on prevailing laws and regulations. The results of the activity indicate an improvement in community understanding and legal awareness regarding rights and obligations within the household, as well as the legal consequences of domestic violence. This activity is important as a preventive measure in fostering a culture of legal awareness and is expected to contribute to reducing the incidence of domestic violence in the community.

Keyword : *legal awareness, domestic violence, legal sanctions, legal education*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi tantangan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, ditandai oleh jumlah kasus yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat kenaikan positif jumlah laporan kasus KDRT sebesar sekitar 32,15% antara 2019 dan 2023, dengan 11.324 kasus KDRT terhadap perempuan dari total 18.466 kasus kekerasan yang dilaporkan pada 2023 (Media Indonesia, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum yang jelas, praktik kekerasan di lingkungan rumah tangga masih sering terjadi dan berdampak negatif pada korban, terutama perempuan.

Kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan relasi kuasa yang masih timpang dalam kehidupan keluarga. Dalam banyak rumah tangga, perempuan masih ditempatkan pada posisi subordinat secara ekonomi, sosial, dan kultural, sehingga memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan dan mengakses perlindungan hukum. Kondisi ini membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan sekaligus menghadapi hambatan ketika berupaya melaporkan atau keluar dari situasi kekerasan tersebut. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini sering kali menjadikan kekerasan dipersepsikan sebagai bentuk kontrol atau disiplin dalam rumah tangga, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa sebagian besar korban kekerasan berbasis rumah tangga adalah perempuan, dengan bentuk kekerasan yang paling dominan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga dekat (Komnas Perempuan, 2020). Temuan ini

memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor kedekatan relasi pelaku dan korban justru meningkatkan kerentanan perempuan karena kekerasan terjadi dalam ruang privat yang sulit terpantau oleh pihak luar.

Selain faktor relasi kuasa, ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial turut memperbesar risiko perempuan menjadi korban KDRT. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bergantung secara ekonomi pada pasangan cenderung memilih bertahan dalam situasi kekerasan karena khawatir terhadap keberlangsungan hidup dirinya dan anak-anak (Ananta et al., 2025). Di sisi lain, stigma sosial terhadap perempuan korban kekerasan juga memperkuat budaya diam dan memperkecil peluang pelaporan.

Upaya legislasi di Indonesia telah mengatur KDRT secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengakui berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum ini belum optimal dan menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya, seperti stigma sosial dan hambatan dalam penegakan hukum (Ananta et al., 2025). Hal ini menandakan adanya gap antara ekspektasi hukum formal dan realitas pemahaman serta respon masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial tersebut menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang saja belum cukup untuk menjamin perlindungan efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, masih banyak korban yang tidak memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Ketidaktahuan ini

menyebabkan korban cenderung pasif dan menerima kekerasan sebagai bagian dari dinamika rumah tangga, sehingga tujuan preventif dan protektif dari undang-undang tidak sepenuhnya tercapai.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan persistennya KDRT adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, bentuk kekerasan yang dilarang, serta konsekuensi hukum yang berlaku. Penelitian kuantitatif di beberapa komunitas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang KDRT masih terbatas, terutama dalam aspek sikap dan perilaku terkait pelaporan dan pencegahan kekerasan (Putri & Jatningsih, 2020). Hal ini diperparah oleh persepsi sebagian warga yang masih menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan privat keluarga bahkan dikatakan sebagai aib keluarga sehingga menutupi kekerasan itu selama bertahun-tahun (S & Usman, 2023).

Para ahli hukum dan sosial memberi definisi yang memperjelas esensi KDRT sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender (Gesa Bimantara et al., 2024), mencakup setiap tindakan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Komnas Perempuan, 2020) (Nova & Edita Elda, 2024). Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan bentuk kekerasan non-fisik yang berdampak jangka panjang pada korban dan dinamika keluarga. Oleh karena itu bentuk kekerasan rumah tangga dalam UU tersebut dibagi dalam 2 delik yaitu

delik aduan dan delik biasa (Sormin et al., 2021).

Dalam pandangan lain mengatakan bahwa dalam KDRT dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi dan merupakan masalah serius dalam tatanan hukum keluarga yang membutuhkan pendekatan hukum dan sosial terpadu (Setiawan, 2024) (Mohamad Agil Monoarfa et al., 2025) ,(Hidayati & Herman, 2023)

Penelitian dan pengalaman pelaksanaan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, pemahaman masyarakat terhadap isi dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia masih kurang memadai sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum (Adenisatrawan & Lilianti Lilianti, 2025). Sebagai bentuk hak asasi manusia, korban KDRT memerlukan akses terhadap informasi hukum yang jelas agar mereka memahami bahwa kekerasan yang dialami bukan sekadar persoalan pribadi tetapi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti melalui sistem hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum menjadi sarana strategis untuk menutup gap antara ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan praktik sosial di tingkat masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dirancang secara partisipatif tidak hanya memberikan informasi tentang hak korban dan proses hukum tetapi juga mengubah sikap serta respons masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Bramantyo, 2024). Program semacam ini terbukti meningkatkan kemampuan individu untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan serta memahami prosedur pelaporan dan perlindungan korban, sehingga komunitas dapat berperan lebih aktif dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT sejak dini.

Selain itu, penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontinu menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi korban untuk mencari bantuan. Edukasi hukum meningkatkan kesadaran bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius yang berimplikasi pidana dan hak asasi manusia, serta bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan melalui jalur hukum.

Kajian ini menegaskan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan dinamika kekuasaan, peran gender, serta struktur sosial yang kurang mendukung kesetaraan dan penghormatan hak anggota keluarga. Pendekatan teoritis semacam ini memperkuat pemahaman bahwa upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada aturan hukum formal, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat agar mampu mencegah sekaligus melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi pada masyarakat di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, maka permasalahan utama yaitu :

- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap KDRT, sehingga kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan privat keluarga.
- Minimnya pengetahuan tentang sanksi hukum bagi pelaku KDRT, sehingga hukum belum memberikan efek jera secara optimal.
- Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT, termasuk hak atas perlindungan hukum dan pendampingan.
- Keterbatasan informasi terkait mekanisme dan prosedur pelaporan KDRT, yang menyebabkan korban enggan melapor.

- Adanya stigma sosial dan tekanan budaya, yang mendorong korban untuk memilih diam demi menjaga nama baik keluarga.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendidikan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya serta sanksi kekerasan dalam rumah tangga. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya, serta konsekuensi hukum yang mengikutinya. Penyuluhan hukum dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk menjembatani ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun Roadmap kegiatan PKM disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Roadmap Kegiatan PKM

Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan untuk mengetahui keadaan mitra maka dilakukan observasi dan pretest.

Observasi adalah pengamatan pada proses atau objek untuk memahami pengetahuan dari fenomena yang ada berdasarkan pengetahuan yang telah diketahui dan Pretest untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang tentang pemahaman hukum pada kekerasan rumah tangga,

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yaitu melalui penyampaian materi hukum secara langsung kepada

peserta yang disertai dengan diskusi interaktif. Materi penyuluhan mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, klasifikasi bentuk kekerasan, dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan, serta sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pemaparan materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga guna memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dan kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan klarifikasi kasus sederhana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Sebelum kegiatan selesai dilakukan Posttest untuk mengetahui pemahaman peserta. Melalui metode ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami aspek hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengenali dan merespons situasi kekerasan dalam rumah tangga secara tepat. Metode pendidikan diharapkan dapat membentuk sikap sadar hukum, mendorong pencegahan dini, serta memperkuat peran masyarakat dalam upaya menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir dilakukan evaluasi berdasarkan pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan pemahaman tentang hukun KDRT dan sanksinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan pada tanggal 10 Januari 2026 di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang menunjukkan respons yang cukup aktif dari peserta, khususnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah penyuluhan berlangsung, terjadi perubahan cara pandang peserta terhadap posisi hukum korban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan.

Materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta. Banyak peserta baru menyadari bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembahasan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga turut memperkuat kesadaran peserta akan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Penjelasan mengenai ancaman pidana dan mekanisme perlindungan korban memberikan pemahaman bahwa hukum hadir sebagai instrumen pengendali sosial sekaligus sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berperan sebagai sarana pendidikan hukum yang mendekatkan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.



Gambar 2. Foto bersama dengan peserta setelah kegiatan (10/01/2026)



Gambar3. Tim Pengabdian dan Narasumber

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti secara aktif oleh masyarakat Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran warga yang beragam latar belakang serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Hasil pretest menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada kategori pemahaman rendah terhadap bahaya dan sanksi hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, terjadi peningkatan signifikan pada skor posttest di seluruh indikator penilaian. Rata-rata skor meningkat dari 46,7 menjadi 81,5 atau mengalami peningkatan sebesar 75%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman mekanisme pelaporan dan sanksi hukum KDRT, yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, pengetahuan hukum belum sepenuhnya diikuti dengan keberanian untuk bertindak, terutama dalam hal pelaporan kasus kekerasan. Dalam (Maisyarah et al., 2023) disarankan bahwa bagi para korban KDRT harus berani melaporkan tindak pidana yang dialami pada lingkungan rumah tangganya. Sementara beberapa peserta masih menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak sosial, tekanan keluarga, serta stigma lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya mengandalkan pemahaman hukum semata, melainkan memerlukan dukungan sosial dan kelembagaan yang berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk melihat peran lanjutan penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar hukum yang lebih luas dan berkesinambungan di tingkat masyarakat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer

pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi masyarakat untuk menilai ulang praktik sosial yang selama ini dianggap wajar. Diskusi yang berkembang memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dalam aspek KDRT, hukum sering kali belum sepenuhnya hadir sebagai mekanisme perlindungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penyuluhan juga memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai hak korban masih relatif terbatas, khususnya terkait akses terhadap lembaga pendampingan dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya layanan perlindungan korban, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga sosial. Lemahnya sosialisasi hukum dan keterbatasan informasi menjadi faktor utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan (Sumartini, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum perlu diikuti dengan penguatan informasi mengenai sistem pendukung yang dapat diakses oleh korban.

Dari perspektif hukum pidana, keberadaan sanksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa sebagian peserta mulai memahami fungsi preventif dari sanksi pidana, meskipun masih terdapat keraguan terhadap konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Keraguan tersebut menunjukkan bahwa persoalan efektivitas sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor non-yuridis yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum pidana. Dalam teori sistem peradilan pidana, Muladi menegaskan bahwa keberhasilan

pidanaan tidak hanya bergantung pada perumusan norma dan ancaman sanksi, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum serta konsistensi penerapannya. Apabila penegakan hukum dipersepsikan tidak adil atau tidak konsisten, maka sanksi pidana berpotensi kehilangan fungsi preventifnya dan tidak lagi dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi korban.

Interaksi selama kegiatan juga menunjukkan bahwa peran lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan atau penolakan dari keluarga dan tetangga sering kali menentukan keputusan korban untuk melapor atau bertahan dalam situasi kekerasan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa penguatan kesadaran hukum harus diarahkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga pada komunitas sebagai satu kesatuan sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum berpotensi menjadi pintu masuk bagi pembentukan kesadaran kolektif yang lebih luas, yang pada tahap selanjutnya dapat dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dengan aparat kelurahan dan lembaga terkait.

Secara teoretis, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan struktur relasi dalam masyarakat. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kekerasan, dapat ditekan apabila terdapat mekanisme sosial yang kuat melalui norma dan kesadaran bersama tentang batas-batas perilaku yang dapat diterima. Dalam konteks KDRT, lemahnya kontrol sosial berbasis kesadaran hukum menyebabkan kekerasan sering kali dibiarkan atau bahkan ditoleransi oleh lingkungan sekitar, sehingga berulang dan sulit dicegah.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk

mekanisme pencegahan kekerasan secara kolektif. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang aturan hukum, tetapi juga sikap menghargai hukum dan pola perilaku yang sesuai dengan norma hukum tersebut. Apabila masyarakat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, maka akan terbentuk sikap sosial yang menolak kekerasan dan mendorong tindakan pencegahan sejak dini, termasuk keberanian untuk melapor atau memberikan dukungan kepada korban.

Pendekatan pencegahan KDRT melalui peningkatan kesadaran hukum juga sejalan dengan perspektif hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana perubahan sosial. Pendekatan hukum progresif menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam bekerjanya hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh melalui proses penyadaran tidak hanya membentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong sikap peduli dan keberanian untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran hukum. Dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran hukum berperan dalam membangun sikap menolak kekerasan serta memperkuat dukungan sosial terhadap korban, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Penyadaran hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan memungkinkan hukum dipahami sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Hukum tidak dipandang semata-mata sebagai alat pidana, melainkan sebagai pedoman untuk menjaga martabat dan rasa aman setiap individu.

Lebih jauh, kesadaran hukum yang terbangun di tingkat komunitas berpotensi menciptakan lingkungan sosial yang responsif terhadap tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan yang memiliki pemahaman hukum yang memadai akan lebih peka terhadap situasi berisiko dan mampu

bertindak secara preventif sebelum kekerasan berkembang menjadi lebih serius.

Keberadaan produk hukum yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan hukum apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum hanya akan berfungsi secara optimal apabila norma yang diatur dipahami, diterima, dan dijalankan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesadaran tersebut, hukum berpotensi menjadi sekadar aturan tertulis yang tidak memiliki daya kerja nyata di tengah masyarakat.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara jelas bentuk kekerasan dan sanksinya, norma tersebut tidak akan berjalan efektif apabila budaya masyarakat masih mentoleransi kekerasan sebagai urusan privat atau bentuk disiplin dalam keluarga. Hukum akan kehilangan makna apabila tidak mampu menyentuh kesadaran dan rasa keadilan masyarakat yang menjadi subjeknya.

Persoalan kesadaran hukum merupakan tema yang senantiasa menjadi perhatian dalam berbagai kajian hukum, baik dalam perspektif normatif maupun empiris. Diskursus mengenai kesadaran hukum muncul sebagai respons atas kenyataan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan memaknai hukum sebagai pedoman berperilaku. Dalam banyak kajian, rendahnya kesadaran hukum kerap diposisikan sebagai salah satu penyebab utama tidak efektifnya penegakan hukum, khususnya pada bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk hukum keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kajian-kajian hukum empiris menunjukkan bahwa kesadaran hukum

tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan semata. Kesadaran hukum mencakup dimensi sikap dan internalisasi nilai, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, serta pengalaman individu berinteraksi dengan institusi hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan kesadaran hukum menjadi semakin kompleks karena berhadapan dengan nilai-nilai patriarki, relasi kuasa dalam keluarga, serta anggapan bahwa persoalan domestik tidak layak dibawa ke ranah hukum formal.

Meskipun isu kesadaran hukum telah banyak dibahas dalam literatur hukum, tantangan utama yang terus berulang adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran normatif menjadi kesadaran praktis yang tercermin dalam tindakan nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan mekanisme penegakan hukum belum tentu diikuti oleh keberanian korban untuk melapor atau oleh kepedulian lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masih menjadi problem struktural yang memerlukan pendekatan berkelanjutan melalui edukasi, penyuluhan, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Hukum membutuhkan ruang sosial agar dapat dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Tanpa proses sosialisasi dan edukasi yang memadai, norma hukum cenderung dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh dari realitas kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks relasi domestik yang sarat dengan nilai budaya dan relasi kuasa.

Dalam isu kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kesadaran hukum sering kali berkelindan dengan pandangan bahwa konflik keluarga merupakan persoalan privat yang tidak pantas melibatkan pihak luar. Pandangan ini menghambat korban untuk mengenali tindakan kekerasan sebagai perbuatan melawan hukum dan mengurangi keberanian untuk mencari perlindungan. Akibatnya, kekerasan berpotensi berlangsung berulang tanpa intervensi hukum yang memadai, meskipun perangkat hukum telah tersedia secara normatif.

Lebih jauh, kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum yang tidak merata. Perbedaan latar belakang pendidikan, akses informasi, dan pengalaman berinteraksi dengan institusi hukum menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum menjadi beragam. Dalam situasi ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang hidup di masyarakat.

Konteks sosial Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai wilayah dengan dinamika sosial yang beragam, menunjukkan perlunya pendekatan yang berbasis komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung di tingkat kelurahan memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara pengabdian dan masyarakat, sehingga materi hukum tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi warga sehari-hari.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk menanamkan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Penyuluhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan

pengetahuan hukum, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap kritis dan empati sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat peran komunitas dalam mencegah terjadinya kekerasan serta membuka ruang bagi upaya perlindungan hukum yang lebih efektif di tingkat lokal.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pretest dan posttest peningkatan pemahaman mencapai sekitar 75%. Sedangkan berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, penyuluhan hukum mampu mengubah cara pandang peserta yang semula menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat menjadi pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana dan dampak serius bagi korban. Masyarakat juga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak korban, serta fungsi sanksi hukum sebagai sarana perlindungan dan pencegahan. Meskipun peningkatan pengetahuan belum sepenuhnya diikuti dengan keberanian bertindak dalam pelaporan kasus, kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara berkelanjutan di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenisatrawan, & Lilianti Lilianti. (2025). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya. *Lenterra Pengabdian*, 3(3), 343–348.
- Ananta, N., Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>
- Bramantyo, R. Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Bakti UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2(1).
- Gesa Bimantara, Atik Abawaiki, & Cindy Swastika Rahmania. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2794>
- Hidayati, & Herman, KMS. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* (KMS. Herman, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Megapress Nusantara.
- Komnas Perempuan. (2020). Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). In *Pengetahuan dan Publikasi*.
- Maisyarah, A. A., Yustrisia, L., & Azriadi, A. (2023). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2).
- Mohamad Agil Monoarfa, Suwitno Y. Imran, & Apripari. (2025). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1178>
- Nova, E., & Editia Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Putri, D., & Jatningsih, O. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>
- Sormin, R. F., Wahyuni, D., & Prayudhi, A. A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15267>
- S, R., & Usman, U. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>
- Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 3.